

NAFKAH ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN DALAM FIKIH MAZHAB SYAFI' I DAN HUKUM POSITIF

Sakban Lubis

Dosen Fakultas Agama Islam & Humaniora Universitas
Pembangunan Panca Budi Medan
Sakbanlubis.76@gmail.com

Abstrak

Kata Kunci: Syari'ah bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri dari pada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik diantara pasangan tak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan. Maka diizinkanlah perceraian. Begitu antara suami istri perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut mendamaikan mereka. Tidak diragukan lagi, bahwa Islam telah mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal didalamnya jiwa-jiwa manusia bertemu, berinteraksi dengan dasar kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian, tapi sering terbentur dengan perceraian suami istri yang akan melahirkan tanggung jawab baru yaitu nafkah terhadap pasangan juga terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan itu. Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi sah dan terhadap anak-anak yang dilahirkan istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa *'iddah*-nya. Implementasi Pemberian Nafkah anak dalam Fikih Syafi'i dan Jaminan Kepastiana hukum terlaksana dengan baik dalam fikih Syafi'i apabila seorang perempuan ditalak suaminya *bada' ad-dukhul* dengan talak *raj'i* maka adia berhak (wajib) mendapatkan *suknaa* (nafkah *maskan*) dan nafkah *'iddah*, karena pada dasarnya statusnya sebagai istri (*baqiyah*) dan *tamkin minalaistimtā'* (kemungkinan untuk bersenang-senanga tau satu rumah) masih berlanjut.

PENDAHULUAN

Anak merupakan salah satu pihak yang paling dirugikan akibat perceraian orang tuanya. Anak akan kehilangan kasih sayang yang sangat dibutuhkan secara utuh dari kedua orang tuanya, di samping itu nafkah dan pendidikan anak tersebut dapat terganggu.¹ Dan hak mendapatkan pendidikan merupakan salah satu hak asasi bagi setiap orang Islam. Memberikan hak *tarbiyah ṣāliḥah* (pendidikan yang baik dan tepat), *ri'āyah maddiyah wa aṣ-ṣiḥḥiyah wa al-adabiyah* (perlindungan secara finansial/materil, kesehatan dan moriltis) merupakan hak anak-anak yang dibebankan kepada orang tua. Sebagaimana anak-anak berkewajiban untuk berbuat baik (*al-birru*) dan perilaku baik (*iḥsānul mu'āmalah*) dari anak-anaknya (QS. al-Isrā': 23-24) dan tentu berbuat baik dan perilaku baik ini tidak akan tercapai kecuali melalui dengan memberikan pendidikan terbaik kepada anak selain itu, Islam mewajibkan menuntut ilmu baik kepada laki-laki maupun perempuan.²

Dalam rangka menjaga dan melindungi hak-hak anak tersebut, dalam ajaran Islam ada kewajiban *ḥaḍānah*. *Ḥaḍānah* (mengasuh dan memelihara anak) pada dasarnya dibebankan tidak lain bertujuan untuk kemaslahatan anak.³ Atas dasar itu, maka anak yang sudah berusia tujuh atau delapan tahun (*mumayyiz*) diberikan pilihan apakah ingin diasuh oleh ayahnya atau ibunya ketika terjadi persengketaan dalam pengasuhan anak.⁴

Jelaslah bahwa *ḥaḍānah* dan pengaturannya adalah alat untuk melindungi anak (*maḥḍūn*), dengan cara mengasuhnya, menjaga hak-haknya, dan mengurus keperluan dan kepentingannya. Sehingga seandainya ada wanita yang mengasuh anaknya ingin melepaskan *ḥaḍānah* (pengasuhannya), maka tidak jatuh. Menurut 'Ali Jum'ah hal ini, disebabkan supaya hak-hak yang diasuh (*maḥḍūn*) tidak hilang. Karena objek yang dipelihara dan diasuh dalam *ḥaḍānah* adalah *maḥḍūn* itu sendiri. Maka, *ḥaḍānah* tidak bisa dijadikan sebagai alat untuk mengancam atau membalas dendam antara orang yang menceraikan dengan yang diceraikan.⁵ Kewajiban *ḥaḍānah* (memelihara dan merawat) anak ini dibebankan kepada kedua orang tua. Jika ayahnya meninggal, atau sang suami menceraikan istrinya, maka *ḥaḍānah* diserahkan kepada si ibu untuk mendidikan anak dan mengurusinya. Derajat wewenang *ḥaḍānah* setelah ibu diberikan kepada nenek dari jalur ibu, nenek dari

¹ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta, 2005), h. 116.

² Muḥammad 'Imārah, *Ḥaḡāiq wa Syubḥāt Ḥaula as-Samāḥah al-Islāmiyyah wa Huqūqul Insān*, cet. 1 (Kairo: Darussalām, 2010), h. 181-182, 186.

³ Abū Ishāq Ibrāhīm 'Ali bin Yūsuf al-Fairūz Abādī asy-Syīrāzī, *Al-Muḥaḏḏab fi Fiqh al-Imām asy-Syāfi*, cet. 1 (Kairo: Ad-Dārul 'Ālamiyyah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2014), h. 187.

⁴ Asy-Syīrāzī, *Al-Muḥaḏḏab*, h. 191.

⁵ 'Ali Jum'ah, *Fatāwā an-Nisā': Fatāwā wa Aḥkām li al-Mar'ah*, cet. 5 (Kairo: Al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tauzī', 2017), h. 408.

jalur ayah, dan para bibi dari jalur ibu dan selain mereka disesuaikan dengan tingkat kemampuan memberikan perhatian dan faktor kedekatan dengan anak.

A. Pengertian Nafkah

Secara bahasa Ibnu Manzūr (w. 711) menyebutkan bahwa nafkah, diantaranya berarti belanja sebagaimana firman Allah SWT: إِذَا لَأْمَسْكُنْمُ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ “niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, karena takut membelanjakannya.” (QS. Al-Isrā’ [17]: 100). Nafkah berarti *mā unfiqa*, yang dibelanjakan, bentuk kata jamaknya *nifāq*. Al-Lihyātī mengungkapkan mengenai makna kalimat *nafidat nifāqul qaumi wa nafaqā*, artinya harta suatu kaum itu telah habis dibelanjakan. *Nifāq* adalah bentuk jamak dari *nafaqah* (belanja, biaya) yang diambil dari uang.⁶

Kata nafkah secara bahasa disini bukanlah kata yang diambil (*musytaq*) dari kata yang bentuk masdarnya *an-nufūq* yang berarti *al-halāk* (lenyap, hancur), bukan juga dari asal kata *an-nafaq* ataupun *an-nifāq*, tapi *mā yunfiqu al-insānu ‘alā ‘iyālihi*, sesuatu yang dibelanjakan seseorang untuk keluarganya.⁷ Adapun pengertian nafkah dalam terminologi syariat, nafkah di sini berarti makanan (*ta`ām*), pakaian (*kiswah*) dan tempat tinggal (*suknā*).⁸

Dalam *Al-Maurid Arabic-English Dictionary*, *nafaqa asy-syai’u* artinya *nafada* (*to run out, to be exhausted, used up*) *nafaqa* atau نَفَقَةٌ juga berarti مَصْرُوفٌ، كُفَّةٌ *cost, charge, expense* (biaya), نَفَقَةُ الزَّوْجَةِ الْمُطَلَّقةِ, *alimony* (elimentasi: pemberian nafkah berdasarkan hubungan keluarga, orang tua berkewajiban memberi alimentasi kepada anak dan sebaliknya anak kepada orang tua yang tidak mempunyai nafkah).⁹

Nafaqah, isim dari kata *infāq* bentuk jamaknya *nafaqāt* dan *nifāq*. Maknanya secara bahasa diantaranya segala sesuatu yang dikeluarkan berupa uang dirham dan sebagainya, bekal (*az-zād*), apa-apa yang dikeluarkan seseorang untuk keluarganya, dan termasuk juga makna secara bahasa yaitu apa yang wajib dikeluarkan suami untuk istrinya berupa makanan (*ta`ām*), pakaian (*kisā`*), tempat tinggal (*suknā*), dan untuk biaya *haḍānah* dan sebagainya. Sedangkan menurut pengertian *syara`*, menurut Ibnu `Ābidīn adalah *al-idrāru ‘alā syai`in bimā fihī baqā`uhu wa naḥwihā*, mengucurkan atau melimpahkan (mengeluarkan) sesuatu untuk menjaga eksistensi keberadaannya. Sedangkan menurut at-Tumurtāsyī *nafaqah* berarti *ta`ām* (makanan), *kiswah* (pakaian), dan *suknā* (tempat tinggal).¹⁰

⁶Al-Imām Jamāluddīn Abu F adl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ifriqī al-Miṣri, *Lisānul `Arab* (Bairūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2009), Jilid X, h. 430.

⁷*Ibid.*

⁸*Ibid.*

⁹Rohi Baalbaki, *Al-Maurid* (Beirut: Dārul `Ilm Malayin, Cet. XIV, 2001), h. 1185.

¹⁰Sa`īd Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiḥi Lugatan wa Iṣṭilāḥan*, cet. 1 (Damaskus: Dār Nūr aṣ-Ṣabāḥ, 2011), h. 445.

Abū al-Ḥusain Yaḥyā asy-Syāfi`ī al-Yamani (489-558 H), menyebutkan nafkah kata *musytaq* dari kata *infāq* yang berarti *ikhrāj* (mengeluarkan). Kata nafkah hanya digunakan untuk hal yang baik.¹¹ Adapun secara epistemologis (bahasa) nafkah berarti *mā yunfiqū al-insānu `alā `iyālih* artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keluarganya. Nafkah pada dasarnya adalah berupa uang. Sedangkan secara terminologis, nafkah adalah *kifāyatun man yumawwinuhu min aṭ-ṭa`ām wa al-kiswah wa as-suknā*, suatu kemampuan untuk membiayai orang yang menjadi tanggungan, dengan memberikan pangan, sandang, papan. Secara `urf nafkah ini adalah makanan. Kata pangan termasuk makanan dan minuman, *kiswah* pakaian dan penutup badan. Sedangkan papan atau *suknā* adalah tempat tinggal termasuk dengan barang-barang perabotnya yang disesuaikan dengan `urf di masing-masing tempat.¹² Nafkah juga berarti belanja, maksudnya sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka.¹³ Dengan kata lain nafkah adalah pengeluaran yang biasa dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁴

Dalam Enklopedia Hukum Islam, *an-nafaqah* berarti pengeluaran. Yakni pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ulama fikih sepakat bahwa nafkah minimal yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁵

B. Dasar Hukum Nafkah Anak

1. Al-Qur`ān

a. Q.S. Al-Baqarah [2]: 233.

وَكَسُوْنَهُنَّ رِزْقُهُنَّ الْمَوْلُوْدَ لَهُ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلَ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا مَوْلُوْدٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَالِدَةً بِوَالِدِهَا وَلَا بِالْمَعْرُوْفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمَا ءَاتِيْتُمْ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوْا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا عَنْ تَرْضَائِهِمَا وَتَشَاوُرٍ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوْا أَنَّ اللَّهَ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma`ruf. Seseorang tidak

¹¹Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-`Imrāni asy-Syāfi`ī al-Yamani, *Al-Bayān fī al-Maḏhab al-Imām asy-Syāfi`ī Syarḥ Kitāb Al-Muḥaḏḏab Kāmilan wa al-Fiqh al-Muqāran* (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2000), jilid VIII, h. 185.

¹²Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. 4 (Bāirūt: Dār al-Fikr Mu`āshir, 2002), h. 7348.

¹³Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Dirjen Pembinaan, 1984/1985), jilid II, h. 184.

¹⁴Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), jilid IV, h. 1281.

¹⁵Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, *Ibid*.

dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

b. At-Ṭalāq [65]: 7).

يُسْرًا أَلْيَفُوقَ مِمَّا ءَاتَاهُ اللّٰهُ لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا مَا ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ عُسْرٍ

Artinya: “Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.” (QS. at-Ṭalāq [65]: 7).

c. QS. An-Nisā’[4] : 19

اِلَّا اَنْ يَّاتِيَنَّ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ بِبَعْضِ بَايْتِهِنَّ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا يَجِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرْتُوْا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوْهُنَّ لِئَذْهَبْنَ اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا اِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ بِفَاجِشَةٍ مُّبِيْنَةٍ وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”¹⁶

2. Hadis Nabi

مَعْلُوْمَاتٍ تُؤَفِّي رَسُوْلُ بَحْمَسٍ كَانَ فِيْمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ فِي الْفُرْاٰنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُوْمَاتٍ يُحْرَمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ اللّٰهُ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْفُرْاٰنِ.

Artinya: Semula susuan yang menyebabkan kemahraman adalah sepuluh kali susuan seperti yang tersebut di sebagian ayat Al-Qur’an. Kemudian dinasakh

¹⁶Ayat ini tidak menunjukkan bahwa mewariskan wanita tidak dengan jalan paksa dibolehkan. Menurut adat sebahagian Arab Jahiliyah apabila seorang meninggal dunia, maka anaknya yang tertua atau anggota keluarganya yang lain mewarisi janda itu. Janda tersebut boleh dikawini sendiri atau dikawinkan dengan orang lain yang maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan kawin lagi. Maksud pekerjaan keji adalah berzina atau membangkang perintah.

menjadi lima susuan oleh ayat Al-Qur'an yang turun kemudian. Setelah itu, Rasulullah wafat dan ayat-ayat itu masih dibaca."¹⁷

Penyusuan (*ar-raḍā'*) adalah kata yang bersifat umum, mencakup satu kali hisapan atau lebih, sampai masa penyusuan benar-benar sempurna, yakni dua tahun. Bisa juga mencakup semua jenis susuan meskipun telah lewat usia dua tahun. Oleh karena itu, menurut Imām asy-Syāfi'ī para ulama harus mempunyai dalil tentang masalah apakah pengertian penyusuan mencakup susuan yang lebih sedikit dari yang sudah dijelaskan atau ada pengertian lain? Berdasarkan penyampaian hadis dari Malik, dari Abdullah bin Abu Bakar bin Muḥammad bin Amrūbin Ḥazm dari 'Umrah bin 'Abdurrahmān, dari 'Āisyah Ummul Mukminin RA, bahwa dia berkata:¹⁸

Riwayat lain disampaikan oleh Sufyan dari Yaḥyā bin Sa'īd dari 'Umrah, dari 'Āisyah Ra., bahwa dia berkata:

عَلَى عَائِشَةَ إِلاَّ مَنْ لا يَدْخُلُ نَزَلَ الْفُرْآنُ بِعَشْرٍ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحْرَمَنَّ ثُمَّ صِيَّرَنَ إِلَى خَمْسٍ يُحْرَمَنَّ فَكَانَ اسْتَكْمَلَ خَمْسَ رَضَعَاتٍ.

Artinya: Al-Qur'an menjelaskan bahwa sepuluh kali susuan dapat menyebabkan kemahraman, kemudian berbuah menjadi lima susuan. Setelah itu, tidak ada yang masuk menemui 'Āisyah, kecuali mereka yang telah mendapatkan lima kali susuan."¹⁹

Mengenai kewajiban nafkah ini bahkan Rasulullah SAW sendiri telah memerintahkan Hindun bin 'Utbah untuk mengambil sebagian harta suaminya, yaitu Abū Sufyān, untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan anaknya secara baik, meskipun tanpa meminta persetujuan dari Abū Sufyān terlebih dahulu. Dengan demikian menurut asy-Syāfi'ī bahwa ayat Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW menunjukkan bahwa orang tua wajib memberikan nafkah susu (menyusukan) anaknya dan menanggung biayanya. Karena anak adalah bagian dari orang tua, maka orang tua harus mengusahakan kemaslahatan anaknya, ketika sia anak belum mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Begitu pula sebaliknya, ketika orang tua sudah tidak mampu bekerja dan memenuhi kebutuhannya, maka anak harus memenuhi semua kebutuhan hidup orang tuanya, baik nafkah atau pakaiannya.²⁰

C. Kadar Nafkah

¹⁷Abu 'Umair Majdi bin Muḥammad bin 'Arafāt al-Miṣri al-Aṣari, *Syifā' al-'Iyyi bi Takhrīji wa Tahqīqi Musnad al-Imām asy-Syāfi'ī bi Tartībi al-'Allāmah as-Sindi*, cet. 1 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyah, 1996), jilid II, h. 43.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*

²⁰*Ibid.*, h. 385.

Kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada suami karena penunjukan Tuhan kepada laki-laki sebagai orang yang bertanggung jawab atas perempuan, Allah SWT berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.” (QS. an-Nisā’: 34).

Hal ini merupakan konsekuensi seorang suami sebagai pemimpin dalam rumah tangganya. Kedudukan suami istri ibarat satu organ tubuh yang saling membutuhkan, suami sebagai kepala dan istri sebagai organ tubuh yang lain.²¹ Adapun pengaturan mengenai kadar nafkah yang harus dipenuhi oleh seorang suami atau ayah, baik dalam Al-Qur’an maupun dalam Hadis, tidak pernah disebutkan secara tegas mengenai kadar atau jumlah nafkah yang wajib diberikan. Allah SWT berfirman:

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ إِلا مَا آتَاهَا لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا عُسْرًا يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”. (QS. at-Talāq [65]: 7).

Ketentuan ayat tersebut di atas, jelaslah bahwa nafkah itu diberikan secara patut, maksudnya sekedar mencukupi dan sesuai dengan penghasilan suami, hal ini agar tidak memberatkan suami apalagi memudharatkannya. Para ulama telah sepakat mengenai masalah wajibnya nafkah, akan tetapi mengenai kadar atau besarnya nafkah yang harus dikeluarkan, para ulama masih berselisih paham. Jadi, para fuqaha membatasi kadar nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada isteri dan anaknya demi kemaslahatan bersama, supaya masing-masing suami isteri mengetahui hak dan kewajiban tentang nafkah tersebut. Kadar nafkah tidaklah mutlak ditentukan jumlah besarnya tetapi merupakan hal yang relatif. Maka dengan seseorang tidak boleh semena-mena menuntut besarnya nafkah, karena nafkah itu diberikan menurut kesanggupan seseorang.²²

²¹Muhammad `Imārah, *Haqāiq wa Syubhāt Ḥaul Makānatil Mar’ah fi al-Islām*, cet. 1 (Kairo: Dārussalām, 2010), h. 38.

²²Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam: Conjugal Need Concept in Islamic Law,” dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015), h. 39.

Firman Allah SWT:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya." (QS. al-Baqarah [2]: 233).

Menurut aṣ-Ṣābūnī (1928 M/1347 H) ayat ini berbicara tentang kewajiban nafkah anak—baik laki-laki maupun perempuan kepada sang ayah. Alasannya karena Allah Swt mewajibkan kepada sang ayah dari wanita yang diceraikan untuk memberi nafkahnya ketika masa menyusui, dengan demikian sudah barang tentu diwajibkan pula ketika anaknya masih kecil, belum mencapai usia balig dan *mukallaf*.²³ Dengan demikian, secara tersurat ayat ini juga tidak berbicara tentang nafkah anak perempuan dewasa.

Adapun dalil dari hadis Nabi Muhammad Saw yang berbicara tentang nafkah, diantaranya adalah sebagai berikut: dari `Abdullāh bin `Amru RA, dia berkata: Rasulullah Saw bersabda:

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفْقُوتُ، رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَهُوَ عِنْدَ مُسْلِمٍ بِلَفْظِ أَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قَوْتَهُ.

Cukuplah seseorang dikatakan berdosa jika dia tidak menyia-nyiakan orang yang menjadi tanggungannya."

Dalam riwayat Muslim disebutkan, "*menahan makanan dari orang yang seharusnya dia beri makan.*" Aṣ-Ṣān`ānī (1059-1182 H) mengatakan hadis ini adalah dalil kewajiban memberi nafkah kepada orang yang menjadi tanggungan. Dan seseorang tidak akan berdosa kecuali apabila meninggalkan yang kewajiban yang dibebankan kepadanya. Adapun yang dimaksudkan dengan orang yang menjadi tanggungannya adalah orang-orang yang wajib untuk dinafkahi atau dibiayai hidupnya, yaitu istri dan anak-anak serta para budak. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim lebih khusus. Sedangkan riwayat Nasā'ī bentuknya umum.²⁴

mām asy-Syāfi`ī (150-204 H/767-819 M) menyebutkan dalam Al-Um bahwa masalah pembayaran nafkah itu dibedakan antara nafkah bagi orang yang mampu (*mūsir*) dan yang tidak mampu (*muqtar `alaih/faqīr*). Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

“لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ

²³ Aṣ-Ṣābūnī, *Tafsīr Ayāt al-Aḥkām*... h, 251.

²⁴ *Ibid.*, h. 317.

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah.” (QS. At-Talāq (65): 7).

Adapun batas minimal nafkah yang harus diberikan suami yang kurang mampu (*muqtar*) kepada istrinya adalah apa yang biasa berlaku (*ma`ruf*) secara patut di negeri keduanya. Apabila yang biasa berlaku bahwa umumnya wanita seperti dirinya mesti memiliki pembantu, maka hendaknya suami mengusahakan pembantu bagi istrinya, minimal satu orang.²⁵

Batas minimal nafkah yang harus diberikan suami kepada istrinya adalah ما لا يقوم بدن أحد على أقل منه “sebanyak dimana badan seseorang tidak dapat tegak bila diberi makan kurang dari itu.” Jumlah tersebut adalah satu *mud* Nabi SAW yang terdiri dari makanan pokok negeri dimana suami-istri berada, sehingga dalam sebulan seluruhnya berjumlah 30 *mud*, dan bagi pembantu istrinya serupa dengan itu. Dalam bukunya, Imām asy-Syāfi`ī (150-204 H/767-819 M) mengatakan bahwa ada sebagian berpendapat bahwa nafkah bagi istri dalam sebulan adalah 4 kerat daging, setiap Jum`at diberikan 1 kerat. Selain nafkah pangan, disebutkan pula biaya yang harus dikeluarkan untuk pakaian yang disesuaikan dengan pakaian yang layak digunakan di setiap musim di tempat tersebut. Bahwa jenis pakaian istri yang biasa digunakan oleh wanita di negerinya. Sedangkan bagi suami yang berkecukupan (*mūsir*) boleh baginya memberi nafkah untuk istri sebanyak 2 (dua) *mud* makanan dalam sehari, dan memberikan lauk, daging melebihi dari apa yang telah disebutkan.²⁶

Menurut Imām asy-Syāfi`ī RA, membagi kadar nafkah itu dalam dua macam golongan: *Pertama*, nafkah orang yang berkecukupan (*mūsir*). *Kedua*, Nafkah orang yang mengalami kesulitan hidup atau miskin (*muqattar `alaih*), firman Allah SWT:

“لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ

*Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya” (QS. at-Talāq [65]: 7).*²⁷

Menurut asy-Syāfi`ī, minimal nafkah yang harus diberikan oleh golongan kedua tersebut adalah apa yang patut dan berlaku di negara keduanya. Jika yang menjadi tradisi setempat adalah seorang istri didampingi pembantu, maka cukup baginya menyediakan seorang pembantu saja. Nafkah minimal yang harus diberikan kepada istri dan pembantunya adalah yang mencukupi kebutuhan tubuh masing-masing mereka. Yaitu, satu *mud* (ukuran *mud* yang biasa digunakan Nabi

²⁵ Asy-Syāfi`ī, *Al-Um*, h. 98.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Al-Farrān, *Tafsīr*..., h. 1393.

SAW) makanan pokok mereka setiap hari, (gandum, selai, jagung, padi dan sebagainya). Pembantunya juga berhak mendapatkan hal yang sama. Selain itu, tentu harus disertai dengan lauk-pauk (minyak atau *samin*) sesuai dengan ukuran yang mencukupi tiga puluh *mud* selama sebulan. Di samping itu, suami juga harus memberikan kepada istrinya minyak wangi dan sisir (peralatan berdandan) untuk digunakan memenuhi kebutuhan penampilannya, tetapi hal itu tidak diberikan kepada pembantunya, karena hal itu tidak lumrah bagi pembantu.²⁸

D. Macam-Macam Nafkah Yang Harus Dipenuhi

Hujjatul Islām Abū Hāmid al-Ġazālī (450-505 H/1058-1111 M) merincikan kewajiban *nafaqāt* dengan kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan, sebagai berikut:

1) Makanan (*aṭ-ṭa'ām*)

Yaitu satu *mud* bagi orang yang tidak mampu yakni orang yang tidak memiliki apapun, dan dua *mud* bagi yang mampu. Sedangkan jika tingkat ekonominya menengah, maka kewajibannya adalah satu *mud* setengah. Yang dimaksudkan dengan tingkat menengah (*mutaṣṣiṭ*) adalah yang apabila dibebankan kepadanya dua *mudd*, maka dia akan tergolong kepada kelompok miskin. Adapun jenis makanan yang harus dikeluarkan adalah yang menjadi makanan pokok suatu daerah (*qūṭul balad*), jika tidak, maka makanan yang harus dikeluarkan adalah makanan yang disanggupi oleh si suami.²⁹ Zainuddīn `Abdul `Azīz al-Malibāri (w. 972 H/987 M)³⁰ dalam *Fathul Mu`īn* menyebutkan bahwa jumlah *mud* makanan yang diberikan kepada istri harus beserta lauk-pauk yang biasa dikonsumsi daerah setempat walaupun istri tidak memakannya, seperti minyak *samin*, zaitun dan buah *tamar*.³¹ Satu *mud* makanan pokok yang diberikan itu adalah makanan yang umum dimakan di tempat tinggal sang istri bukan tempat suami.³²

2) Lauk-pauk (*al-idām*)

Yakni bahan-bahan untuk lauk pauk seperti setakar (*makīlah*) minyak atau mentega (*zait* atau *saman*) setiap hari, daging seberat satu kati atau *riṭl*³³, untuk

²⁸*Ibid.*, h. 1394.

²⁹Hujjatul Islām al-Imām Muḥammad bin Muḥammad Abū Hāmid al-Ġazālī, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi`ī* (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t.), jilid II, h. 66.

³⁰Nama lengkapnya adalah Aḥmad Zainuddīn bin Syaikh `Abdul `Azīz bin Syaikh Abū Yahyū Zainuddīn bin Ali bin Aḥmad al-Ma`barī al-Malibāri al-Fannānī asy-Syāfi`ī. (Lihat, Zainuddīn `Abdul `Azīz al-Malibāri, *Fathul Mu`īn bi Syarhil Qur'ān al-`Ain bi Muḥimmātī ad-Dīn*, cet. 1 (Bāirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2004), h. 5.

³¹Al-Malibāri, *Fathul Mu`īn*, h. 537.

³²*Ibid.*, h. 536.

³³Satu *riṭl* adalah 128 dirham, dan 1 dirham = 2,8 gr. Maka 1 *riṭl* = 358, 4 gr. Dan 1 *riṭl* = ¾ *mud*. Lihat, Al-Malibāri, *Fathul Mu`īn*, h. 538. *Riṭl* al-Baġdādī menurut Imām Abū Ḥanīfah adalah seberat 490, 65 gr, Imām Mālik 347 55 gr, Imām Aḥmad 349, 16 gr, Imām an-Nawawī 349, 16 gr, sedangkan menurut Imām ar-Rāfi`ī 353, 49 gr. Lihat, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Suffah 103, *Kamus Fiqh*, cet. 2 (Kediri: Lirboyo Press, 2014), h. 520.

seminggu bagi yang finansialnya tidak memadai (*mu`sir*), dua *ri`l* bagi yang mampu (*mūsir*). Namun, kebutuhan tersebut bisa lebih di beberapa daerah disesuaikan dengan kebiasaan setempat.³⁴ Kewajiban memberikan lauk berupa daging ini juga disesuaikan dengan ukuran waktu tertentu, dan kemampuan suami, walaupun istri tidak mengonsumsinya juga. Apabila rumah tangga tersebut terbiasa mengonsumsi daging sekali dalam satu minggu, maka yang lebih utama untuk disediakan adalah hari Jum`at. Kalau dua kali dalam seminggu, maka diutamakan menyediakannya di hari Jum`at dan Selasa.³⁵

Naş asy-Syāfi`ī yang menyebutkan kadar atau jumlah satu *ri`l* daging untuk satu minggu yang harus dipersiapkan suami yang berpendapatan kecil (*mu`sir*) dan dua *ri`l* bagi yang taraf ekonominya di atas (*mūsir*) erat kaitannya dengan situasi dan kondisi yang terjadi di Mesir yang dialami Imām Syāfi`ī. Dimana stok daging terbatas, sehingga sedikit bisa diperoleh. Dengan demikian, jumlah atau kadar yang disebutkan tadi bukan menjadi standar yang ditetapkan secara baku, artinya bisa ditambah menurut keperluan dan sesuai dengan kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat di suatu tempat.³⁶ Apabila suami istri berselisih mengenai ukuran *mud* atau mengenai daging, maka *qāḍī* yang menentukan berdasarkan ijtihadnya dengan membedakan ukuran antara suami yang *mūsir* *mu`sir*.³⁷

Ada beberapa pendapat dalam mazhab Syāfi`ī (*aujuh*) menyebutkan bahwa pada saat memberikan daging itu tidak wajib sekaligus memberikan lauk-pauknya, artinya jika daging telah mencukupi istri untuk makan siang dan makan malam. Sebaliknya, jika daging tersebut ternyata kurang, maka wajib memberikan lauk-pauk. Di samping kewajiban memberikan yang disebutkan di atas (makanan dengan takaran *mud*, lauk, daging), maka tentunya seiring dengan itu, termasuk pula memberikan bahan-bahan memasaknya seperti garam, kayu bakar dan juga air minum.³⁸

Biaya lain untuk proses memasak tersebut, maka harus dikeluarkan pula biaya penepungan, pengadonan, pembuatan dan memasaknya, kecuali jika dalam adat istiadat istri terbiasa melakukannya adalah istri sendiri. Menurut pendapat yang lebih dipegang oleh Ibnu Rif`ah dan al-Azrā`i. Sementara mereka berdua, berpandangan bahwa tidak ada perbedaan antara yang biasa memasaknya sendiri dengan yang tidak, artinya kedua kebiasaan ini sama-sama harus diberikan biaya proses memasak makanan tersebut.³⁹

Adapun *kati* Iraq adalah 407, 5 gr. Lihat, Atabik Ali dan Ah, *Kamus Al-Aşrī Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Grafika, 1998), h. 978.

³⁴ Al- al-Ġazālī, *Al-Wajīz*, *Ibid*.

³⁵ Al-Malībārī, *Fathul Mu`īn*, h. 537.

³⁶ *Ibid*, h. 538.

³⁷ *Ibid*.

³⁸ *Ibid*.

³⁹ *Ibid*.

Kewajiban memenuhi keperluan untuk proses memasak ini juga termasuk di dalamnya, menyediakan alat masaknya, dan peralatan lainnya untuk makan dan minum. Seperti *qas`ah* (talam, baskom), *kūz* (cangkir atau gayung air), *jarrah* (tempayan atau tong air), *qidr* (ketel), *migraḥ* (alat penciduk), dan *ibriq* (ceret, atau kendi), baik terbuat dari kayu ataupun dari keramik/tembikar dan atau dari batu. Adapun yang terbuat dari bahan tembaga atau timah, hukumnya tidak wajib walaupun status sosial istri seorang keturunan yang terhormat atau mulia (*syarīfah*).⁴⁰

3) Menyediakan asisten (pembantu) rumah tangga (*nafaqah al-khādimah*)

Suami berkewajiban menyediakan asisten untuk membantu dalam mengurus rumah dengan cara mempekerjakan (menyewa jasa) asisten rumah tangga di rumahnya. Sehingga ia wajib membayar jasa asisten rumah tangga tersebut dan menyediakan kebutuhannya (*nafaqatul khādimah*).⁴¹

Suami wajib menyediakan pembantu rumah tangga untuk istri, walaupun suami tersebut tergolong *mu`sir*. Jumlah pembantu rumah tangga yang disediakan adalah wanita dan jumlahnya tidak lebih dari satu. Pemberian *khādimah* ini termasuk dalam arti mempergauli istri secara baik. Maka wajib bagi suami memberikan pelayan/pembantu, walaupun dengan seorang wanita yang menemaninya atau seorang wanita yang digaji atau lelaki mahram istri yang dipekerjakan, atau dengan anak laki-laki yang belum mencapai usia *murāhiq* (menjelang balig). Oleh karena itu, khusus untuk pembantu laki-laki yang ditentukan oleh suami, asisten laki-laki itu wajib setiap hari menerima satu sepertiga *mud* atas suami yang *mu`sir* atau *mutawassit* (ekonomi menengah), di samping itu asisten rumah tangga setiap 6 bulan sekali diberikan baju dan kain sarung berserta penutup kepala.⁴²

Khusus untuk keperluan asisten rumah tangga yang wanita, selain yang disebutkan di atas, ditambah dengan sepatu dan kerudung kepala apabila keluar rumah, sekalipun dia seorang budak yang terbiasa tidak terbiasa menutup kepalanya. Sebaliknya terhadap istri, menurut pendapat yang *mu`tamad* bahwa istri tidak diberikan sepatu dan kerudung kepala, alasannya karena suami berhak melarangnya keluar rumah. Sehingga barang tersebut jarang digunakan istri.⁴³

Adapun kewajiban kerja yang wajib dilaksanakan oleh asisten rumah tangga adalah membantu pekerjaan istri, ia sebagai pelayan istri. Sehingga kewajibannya hanyalah mengerjakan hal-hal yang khusus berkaitan dengan yang diperlukan istri. Misalnya membawa air, mengisi air ke bak mandi, menyediakan air minum, menuangkan air ke badan istri, mencuci pakaian, dan memasak. Sedangkan hal-hal

⁴⁰ *Ibid.*, h. 538.

⁴¹ Al- al-Ġazālī, *Al-Wajīz*, h. 67.

⁴² Al-Malībārī, *Fathul Mu`īn*, h. 541.

⁴³ *Ibid.*

yang terkait khusus untuk suami, seperti memasak makanan suami, mencuci pakaiannya, maka tidak menjadi kewajiban pelayan maupun istri, tetapi itu menjadi kewajiban suami sendiri, atau ditangani orang lain dengan upah atau sebagainya.⁴⁴

4) Pakaian (*kiswah*)

Kewajiban nafkah *kiswah* adalah dengan memenuhi kebutuhan pakaian sesuai dengan iklim daerahnya. Yakni untuk kebutuhan di musim dingin pakaian yang dibutuhkan di antaranya kerudung atau penutup kepala (*khimār*), baju, celana dan sebagainya, sedangkan di musim dingin ditambah dengan jubah atau jaket. *Kiswah* tersebut tentunya disesuaikan dengan taraf ekonomi suami, bagi seorang *mūsir*, *kiswah* yang diberikan dari bahan yang bagus dan lembut sedangkan yang *mu'sir* bahan biasa atau yang kasar. Adapun yang kemampuan finansianya menengah, maka diantara kedua tipe tersebut. *Kiswah* asisten rumah tangga (*khādimah*) juga dibebankan kepada suami, maka pakaian yang diberikan kepadanya dari bahan yang lebih kasar jenisnya dari pada *kiswah* keluarganya. Sedangkan untuk makanan asisten rumah tangga, haruslah sama dengan makanan yang dimakan majikannya. Adapun lauknya boleh agak berbeda. Untuk sepatu khusus bekerja berupa sepatu bot (*khuf*), maka harus disediakan untuk asisten rumah tangga.⁴⁵

Menurut al-Malībāri, bahwa suami walaupun kondisi ekonominya melarat, dia wajib memberikan kepada istri pada tiap-tiap awal masa 6 bulan pakaian yang sesuai dengan ukuran tubuh istri. Menurutnya pakaian yang wajib diberikan kepada istri adalah *qamīṣ* (baju kurung) jika istri tidak biasa memakai kain sarung dan selendang, kalau biasa memakai sarung dan selendang, maka ia diberikan itu tanpa diberi baju *qamīṣ*. Menurut beberapa pendapat (*aujuh*) pakaian kebutuhan tersebut adalah kain sarung, celana, telekung dan kaos kaki.⁴⁶ Jenis pakaian yang dikenakan istri itu tentunya harus disesuaikan dengan pakaian yang berlaku di tempat istri. Menurut Malībāri bahwa apabila istri tergolong dalam orang-orang yang biasa tidak memakai pakaian alas kaki di rumah, maka suami tidak wajib mengeluarkan biaya nafkah pakaian kaki tersebut.⁴⁷

Suami wajib memperbaharui pakaian yang tidak kuat dipakai selama satu tahun, yaitu dengan memberikan pakaian setiap 6 bulan sekali. Apabila pakaian-pakaian itu rusak sebelum bertahan selama 6 bulan walaupun bukan karena kelalaian, maka tidak wajib memperbaharunya. Memperbaharui pakaian adalah dengan cara memberikannya yang baru.⁴⁸

5) Biaya peralatan berhias atau perawatan (*ālāt tanzīf*).

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Al- al-Ġazālī, *Al-Wajīz*, h. 67.

⁴⁶ Al-Malībāri, *Fath*, *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*, h. 539.

⁴⁸ *Ibid.*

Berupa peralatan rias (berdandan/perawatan) seperti sisir dan minyak, sedangkan celak dan minyak wangi (farfum) tidak wajib. Tapi wajib memberikan penawar atau penghilang aroma tidak sedap ketiak. Untuk mengantisipasi bau ketiak tersebut, maka suami berhak untuk melarang istri makan bawang putih, dan segala bahan makanan yang mengakibatkan badan mengeluarkan bau tidak sedap. Kalau istri mengkonsumsi makanan yang berbahaya atau membuat sakit, maka istri tidak berhak menuntut obat dari penyakitnya, tidak pula mendapatkan biaya untuk pengobatan alternatif seperti berbekam, tidak juga biaya mandi air panas di pemandian umum (*ḥammam*), kecuali jika suhu udara sangat dingin. Sedangkan asisten rumah tangga (*khādimah*) tidak berhak mendapatkan sarana dan prasarana kebersihan atau perawatan badan (*ālāt tanzīf*) ini.⁴⁹

Suami wajib memberi kepada istri alat-alat yang biasa digunakan untuk membersihkan badan dan pakaian, walaupun suami sedang tidak berada di samping istri atau ke luar kota, karena ini kebersihan termasuk kebutuhan yang dipentingkan sebagaimana lauk-pauk. Di antara alat kebersihan seperti sabun, sisir, sikat gigi, cukil gigi, dan suami juga wajib memberikan minyak rambut kepala, pelumas atau pembersih badan yang biasa digunakan, seperti minyak *syairaj* atau minyak *samin*. Suami wajib memberikan minyak setiap seminggu sekali atau lebih, disesuaikan menurut kebiasaan yang ada. Demikian pula minyak lampu penerangan istri.⁵⁰

Dalam konteks memenuhi kebutuhan kebersihan dan perawatan badan tadi, maka wajib hukumnya atas suami untuk memberikan air mandi wajib setelah bersetubuh, atau untuk mandi selesai nifas, tidak termasuk air mandi dari selesai haid ataupun mimpi. Adapun hukumnya tidak wajib adalah memberikan air wudhu, kecuali jika dibatalkan disebabkan karena suami memegang istri. Suami tidak wajib memberikan minyak wangi (farfum) kecuali sekedar untuk menghilangkan bau busuk, celak, mata, obat sakit dan tidak pula upah dokter. Tapi istri berhak menerima makanan, lauk-pauk, pakaian dan alat kebersihan selama hari-hari sakitnya, dan bisa menggunakan uang suami untuk biaya obat dan lain-lainnya.⁵¹

6) Tempat tinggal (*suknā*)

Suami harus memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak bagi istri, baik dengan cara akad peminjaman (*`āriyah*), penyewaan (*ijārah*) atau kepemilikan (*milk*).⁵² Adapun rumah atau tempat tinggal hanyalah sebatas *imtā`* (menyenangkan dan membahagiakan hati). Hak istri berupa *sakan* (tempat tinggal) ini akan gugur dengan telah berakhirnya masa *imtā`* tersebut. Sebab rumah yang menjadi objek *imtā`* tersebut semata-mata untuk dimanfaatkan saja, sama

⁴⁹ Al- al-Ġazālī, *Al-Wajīz*, h. 67.

⁵⁰ Al-Malībārī, *Fathul Mu`īn*, *Ibid*.

⁵¹ *Ibid.*, h. 540.

⁵² Al-Ġazālī, *Al-Wajīz*, *Ibid*.

hukumnya seperti menyediakan asisten rumah tangga (*khādim*). Karena pemberian yang dijadikan sebagai objek kepemilikan sejatinya menjadi hutang, dimana jika telah lewat masa pemberiannya, namun tidak diberikan juga bisa diminta gantinya serta tidak gugur haknya disebabkan faktor kematian ketika masih berlangsung masa pemakaiannya.⁵³

Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, di antara alasannya adalah jika suami sedang pergi maka tempat tinggal tersebut bisa menjamin keamanan jiwa dan harta istri walaupun hanya sedikit atau kecil. Kebutuhan ini termasuk bentuk kategori yang penting (*hājah*) bahkan menjadi primer (*ḍarūrah*) dalam tanggung jawab suami. Ketersediaan tempat tinggal ini haruslah yang layak dan patut sesuai dengan ukuran kebiasaan, kendatipun seandainya istri dari kalangan yang memiliki kebiasaan tidak bertempat tinggal permanen, dan walaupun tempat tinggal tersebut dihasilkan suami dari pinjaman atau sewaan.⁵⁴

Apabila suami bertempat tinggal bersama istri di rumah istri dengan seizin istri atau disebabkan karena istri tidak mau pindah ke rumah suami, atau ingin tinggal bersama di rumah milik keluarga misalnya rumah kediaman ayahnya dengan izin sang ayah, maka dalam kondisi seperti ini suami tidak diwajibkan membayar sewa. Alasan logisnya adalah karena suatu perizinan yang tidak disertai dengan permintaan imbalan/objek penukaran, maka statusnya adalah sebagai peminjaman atau pemberian wewenang/pembolehan sesuatu (*lianna al-izna al-'ariyya 'an zikri al-'iwaḍ yanzilu 'alā al-i'ārah wa al-ibāḥah*).⁵⁵

E. Batasan Memberi Nafkah

Menurut asy-Syāfi'ī, bapak si anak wajib memberikan nafkah kepada anaknya sampai usia haid (bagi perempuan), dan untuk anak laki-laki sampai mimpi (*ḥilm*). Adapun hukum memberi nafkah kepada anak setelah lewat masa tersebut, maka sebagai bentuk *taṭawwu'* (suka rela). Namun, kalau anak tersebut mengalami cacat walau sudah melewati usia tersebut atau sudah dewasa, maka bapak dari anak tersebut wajib memberi nafkah, ini diqiyaskan dengan kondisi saat anak masih kecil. Hukum kewajiban memberi nafkah kepada anak ini berlaku baik bagi anak laki-laki (*ẓakar*) maupun perempuan (*unsā*). Kewajiban bapak memberi nafkah kepada anak sudah dewasa, yang mengalami faktor tersebut dengan syarat apabila mereka tidak memiliki harta untuk menafkahi diri sendiri. Asy-Syāfi'ī menambahkan kewajiban kepada anak ini juga termasuk kepada anaknya anak (cucu) hingga jalur ke bawah, jika mereka tidak mempunyai bapak untuk menafkahi kebutuhan hidup.⁵⁶

⁵³Al-Malibāri, *Fath, Ibid.*

⁵⁴*Ibid.*

⁵⁵*Ibid*, h. 541.

⁵⁶Asy-Syāfi'ī, *Al-Umm, Ibid.*

Menurut Imām asy-Syāfi`i, seorang bapak wajib memberi nafkah kepada anaknya. Hukum kewajiban ini tidak termasuk kepada ibu anak tersebut, baik ibunya berstatus sudah menikah lagi ataupun diceraikan. Atas dasar ini, maka kewajiban memberi nafkah ini, bukan disebabkan karena faktor pusaka-mempusakai (waris), karena ibu juga termasuk ahli waris. Kewajiban memberi nafkah dan menyusukan (*raḍā`ah*) semata-mata dibebankan kepada suami atau bapak si anak bukan kepada ibunya (istri).⁵⁷

1) *Raḍā`* (Penyusuan)

Jika anak membutuhkan *raḍā`* (penyusuan), maka bapak selaku *qarīb*, wajib memberikan nafkah *raḍā`* kepadanya, karena merupakan hak bagi anak yang masih menyusui (*ṣagīr*) sama seperti nafkah yang menjadi hak bagi yang anak yang sudah besar atau dewasa (*kabīr*). Kewajiban memberikan hak nafkah *raḍā`* ini hanya selama dua tahun, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. (Q.S. Al-Baqarah [2]: 233). Jika anak yang lahir tersebut adalah dari istri, dan istri enggan atau menolak untuk menyusukan anaknya, maka istri tidak boleh dipaksa untuk itu. Sedangkan menurut pendapat Abū Šaur, harus dipaksa untuk menyusukan berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah [2]: 233 tersebut. Menurut Asy- Syirāzī pendapat ini salah. Alasannya adalah bahwa untuk memberi nafkah saja, istri tidak bisa dipaksa, jika bapak dari anak tersebut ada. Dengan demikian, tentu tidak memaksanya menyusukan anak.⁵⁸

Apabila si ibu berkeinginan menyusui anaknya sendiri, makruh hukumnya bagi suami menolak penyusuan tersebut. Karena air susu ibu tersebut (asi) lebih tepat diberikan kepada anaknya. Tapi, jika suami yang menginginkan agar istrinya tidak menyusui anak tersebut, maka dia yang harus menanggungnya. Karena suami berhak untuk mendapatkan kesenangan (*istimtā`*) dari istrinya kapan saja, selain waktu-waktu beribadah. Istri tidak dibolehkan mengulur-ulur atau menghabiskan waktu untuk menyusui anaknya sehingga melepaskan hak suami.⁵⁹ Apabila suami istri sepakat untuk menyusukan anak tersebut, maka ada dua pendapat mengenai apakah nafkah kepada istri bertambah atau tidak. Pendapat yang pertama yaitu Abū Sa`id dan Abū Ishāq menyebutkan bahwa wajib memberikan nafkah tambahan kepada istri. Alasannya karena ketika masa penyusuan istri pasti kebutuhan istri bertambah. Pendapat kedua, tidak mesti memberikan nafkah tambahan, sebab

⁵⁷ *Ibid*, h. 111.

⁵⁸ Asy-Syirāzī, *Al-Muḥaḥḥab*, h. 184.

⁵⁹ *Ibid*.

nafkah itu ditentukan kadarnya (*muqaddarah*). Sebagaimana halnya ketika istri meminta tambahan makanan untuk memenuhi keinginannya.⁶⁰

F. Nafkah Anak Menurut Hukum Positif

Terdapat berbagai ragam pengertian tentang anak di Indonesia, pengertian tersebut tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang diikuti pula dengan dengan perbedaan penentuan batas usia anak yang berbeda-beda pula. Batas usia anak merupakan pengelompokan usia maksimum sebagai wujud kemampuan anak dalam status hukum. Hal tersebut mengakibatkan beralihnya status usia anak menjadi usia dewasa atau menjadi subjek hukum yang dapat bertanggung jawab secara mandiri terhadap perbuatan dan tindakan hukum yang dilakukannya.⁶¹ Beberapa pengertian batas usia yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu:

1) Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 330 disebutkan, bahwa anak adalah seseorang yang belum dewasa, yaitu mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap 21 tahun, maka mereka tidak kembali dalam kedudukan belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini (bab kelima belas tentang kebelumdewasaan dan perwalian, bagian kesatu tentang kebelumdewasaan). Penentuan arti istilah “belum dewasa” yang dipakai dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap bangsa Indonesia. Ordinasinya 31 Januari 1932, L.N. 1931-'54. Untuk menghilangkan segala keragu-raguan yang timbul karena ordinasinya 21 Desember 1917, L.N. 1917-138, dengan mencabut ordinasinya ini, ditentukan sebagai berikut: (1) Apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah “belum dewasa”, maka sekedar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu yang dimaksudkan: segala orang yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin. (2) Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum umur 22 (dua puluh dua) tahun, maka tidaklah mereka kembali lagi dalam istilah “belum dewasa”. (3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak.”⁶²

2) Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h. 46.

⁶²Tim Penyusun, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, cet. 1 (t.t.p.: Pustaka Buana, 2014), h. 95.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam:

- a) Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapati izin kedua orangtua.⁶³
- b) Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun. "*Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.*"⁶⁴
- c) Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orangtuanya. "*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.*"⁶⁵
- d) Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum dewasa mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orangtua, berada di bawah kekuasaan wali.⁶⁶

Dari pasal-pasal tersebut di atas maka dapatlah disimpulkan bahwa anak dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 adalah mereka yang belum dewasa dan sudah dewasa yaitu 16 (enam belas) tahun untuk perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.

⁶³*Ibid*, h. 437.

⁶⁴*Ibid*., h. 438.

⁶⁵*Ibid*, h. 445.

⁶⁶*Ibid*.

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁶⁷

KESIMPULAN

Syari`ah bermaksud membentuk suatu unit keluarga yang sejahtera melalui perkawinan, namun kalau karena beberapa alasan tujuan ini gagal, maka tidak perlu lagi memperpanjang harapan hampa tersebut sebagaimana yang dipraktekkan dan diajarkan oleh beberapa agama lain bahwa perceraian itu tidak diperbolehkan. Islam menganjurkan perdamaian di antara kedua suami istri dari pada memutuskan mereka. Namun jika hubungan baik diantara pasangan tak mungkin terus dilangsungkan, maka Islam pun tidak membelenggu dengan suatu rantai yang memuakkan. Maka diizinkanlah perceraian. Begitu antara suami istri perbedaan gawat yang akan membahayakan keutuhan kekeluargaan mereka, maka hendaklah ditunjuk penengah guna mempertemukan atau menghilangkan perbedaan-perbedaan tersebut mendamaikan mereka. Tidak diragukan lagi, bahwa Islam telah mengatur kehidupan keluarga. Rumah dipandang sebagai tempat tinggal didalamnya jiwa-jiwa manusia bertemu, berinteraksi dengan dasar kecintaan, kasih sayang, menutup kekurangan, keindahan, pemeliharaan, dan kesucian, tapi sering terbentur dengan perceraian suami istri yang akan melahirkan tanggung jawab baru yaitu nafkah terhadap pasangan juga terhadap anak yang dilahirkan dari pasangan itu. Tanggung jawab nafkah pada suami tidak hanya sewaktu dia masih menjadi sah dan terhadap anak-anak yang dilahirkan istri, tetapi suami pun tetap wajib menafkahnya bahkan pada saat perceraian. Ada beberapa orang yang egois yang mungkin salah memperlakukan istrinya dan menyengsarakan hidupnya selama masa `iddah-nya. Implementasi Pemberian Nafkah anak dalam Fikih Syāfi`ī dan Jaminan Kepastiana hukum terlaksana dengan baik dalam fikih Syāfi`ī apabila seorang perempuan ditalak suaminya *bada` ad-dukhūl* dengan talak *raj`ī* maka adia berhak (wajib) mendapatkan *suknāa* (nafkah *maskan*) dan nafkah `iddah, karena pada dasarnya statusnya sebagai istri (*baqiyah*) dan *tamkīn minalāistimtā`* (kemungkinan untuk bersenang-senanga tau satu rumah) masih berlanjut.

⁶⁷Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2014), h. 219.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. 7 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006).
- Abu `Umair Majdi bin Muḥammad bin `Arafāt al-Miṣri al-Aṣari, *Syifā` al-`Iyyi bi Takhrīji wa Tahqīqi Musnad al-Imām asy-Syāfi`i bi Tartībi al-`Allāmah as-Sindi*, cet. 1 (Kairo: Maktabah Ibnu Taimiyyah, 1996).
- Abū al-Ḥusain Yaḥyā bin Abī al-Khair bin Sālim al-`Imrāni asy-Syāfi`i al-Yamani, *Al-Bayān fī al-Mazhab al-Imām asy-Syāfi`i Syarḥ Kitāb Al-Muḥaẓẓab Kāmīlan wa al-Fiqh al-Muqāran* (Lebanon: Dār al-Minhāj, 2000).
- Abū Ishāq Ibrāhīm `Ali bin Yūsuf al-Fairūz Abādī asy-Syīrāzī, *Al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi`i*, cet. 1 (Kairo: Ad-Dārul `Ālamiyyah li an-Nasyr wa at-Tauzī`, 2014).
- Ali Jum`ah, *Fatāwā an-Nisā`: Fatāwā wa Aḥkām li al-Mar`ah*, cet. 5 (Kairo: Al-Muqattam li an-Nasyr wa at-Tauzī`, 2017).
- Al-Imām al-`Allāmah asy-Syaikh Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muḥammad Nujaim al-Miṣrī al-Ḥanafī, *Al-Baḥr ar-Rā`iq Syarḥ Kanzu ad-Daqāiq* (Bairūt: Dārul Kutub al-`Ilmiyyah, t.t).
- Al-Imām Jamāluddīn Abu Faḍl Muḥammad bin Makram Ibnu Manzūr al-Anṣārī al-Ifrīqī al-Miṣri, *Lisānul `Arab* (Bairūt: Dār al-Kutub al-`Ilmiyyah, 2009).
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih UU No. 1/1974 Sampai KHI*, (Jakarta: Kencana, Cet. V, 2014).
- Atabik Ali dan Ah, *Kamus Al-Aṣrī Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Multi Grafika, 1998).
- Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, cet. 2 (Jakarta: Dirjen Pembinaan, 1984/1985).
- Ḥujjatul Islām al-Imām Muḥammad bin Muḥammad Abū Ḥāmid al-Ġazālī, *Al-Wajīz fī Fiqh al-Imām asy-Syāfi`i* (t.t.p.: Dār al-Fikr, t.t).
- Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia: Analisis tentang Perkawinan di Bawah Umur*, cet. 1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018).
- Muḥammad `Imārah, *Ḥaqāiq wa Syubḥāt Ḥaula as-Samāḥah al-Islāmiyyah wa Ḥuqūqul Insān*, cet. 1 (Kairo: Darussalām, 2010).
- Rohi Baalbaki, *Al-Maurid* (Beirut: Dārul `Ilm Malayin, Cet. XIV, 2001).
- Sa`id Abū Ḥabīb, *Al-Qāmūs al-Fiqhi Lugatan wa Iṣṣilāḥan*, cet. 1 (Damaskus: Dār Nūr aṣ-Ṣabāḥ, 2011).
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta Rineka Cipta, 2005).
- Syamsul Bahri, "Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam: Conjugal Need Concept in Islamic Law," dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 66, Th. XVII, Agustus, 2015.

- Tim Penyusun, *KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan KUHA Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata)*, cet. 1 (t.t.p.: Pustaka Buana, 2014).
- Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqhu al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. 4 (Bāirūt: Dār al-Fikr Mu`āşir, 2002).
- Zainuddīn `Abdul `Azīz al-Malībāri, *Fatḥul Mu`īn bi Syarhil Qurratil `Ain bi Muhimmāti ad-Dīn*, cet. 1 (Bāirūt: Dār Ibn Ḥazm, 2004).